



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 178/Pdt.G/2021/PA.Skw

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta PT Korp, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

melawan

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Juni 2021 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor 178/Pdt.G/2021/PA.Skw tanggal 03 Juni 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 September 2013, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 28 Mei 2021.

Hal 1 dari 55 halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 (satu) tahun, kemudian berpindah- pindah tempat tinggal, terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di Jalan XXXXX, Kota Singkawang.

3. Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak:

3.1 ANAK 1, lahir tanggal 06 Juli 2014,

3.2 ANAK 2, lahir tanggal 21 Maret 2017,

3.3 ANAK 3, lahir tanggal 01 November 2019,

3.4 ANAK 4, lahir tanggal 10 April 2021.

sekarang berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon.

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah sehingga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

5. Bahwa adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah di karenakan:

a. Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon.

b. Termohon lalai menjalankan kewajiban sebagai istri Pemohon, seperti tidak ada perhatian terhadap Pemohon.

c. Termohon Egois.

d. Termohon tidak pernah terbuka masalah keuangan yang dikelola oleh Termohon.

6. Bahwa sejak akhir tahun 2020, Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang tetapi Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama dalam satu rumah.

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak pada tanggal 20 Mei 2021 yang di sebabkan Termohon egois dan tidak mau terima jika di nasehati oleh Pemohon.

Hal 2 dari 55 halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak pisah ranjang, Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon tetapi komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin dengan baik.
9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Termohon namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Termohon.
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Termohon.
11. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di muka sidang Pengadilan Agama Singkawang.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang.

Bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator Nashihul Hakim, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Singkawang, sebagaimana laporan mediator tanggal 22 Juni 2021, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Termohon yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada persidangan yang telah ditentukan telah menyerahkan asli surat

Hal 3 dari 55 halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan sedang dalam proses perceraian Nomor: XXXXX yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMPN 4 Singkawang.

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan di muka persidangan Pemohon menambahkan keterangan bahwa gaji Pemohon sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Gaji tersebut semuanya Pemohon berikan untuk nafkah kepada Termohon. Bahwa untuk keperluan Pemohon sehari-hari, Pemohon bekerja sampingan gojek mobil dengan penghasilan antara Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban sekaligus gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Benar
2. Benar
3. Benar
4. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada poin 4.

Pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada akhir tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah dikarenakan Pemohon terlalu sering ngumpul bersama teman-temannya sampai lupa larut malam (lupa waktu). Akan tetapi, permasalahan tersebut dapat diselesaikan karena Pemohon mau berubah sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis kembali. Perselisihan dan pertengkaran kecil di dalam rumah tangga tentu saja ada hanya tidak terjadi secara terus-menerus dan dapat diselesaikan dengan cara baik-baik, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis seperti semula sampai dikaruniai 3 anak lagi. Selama ± 8 tahun berumah tangga, pertengkaran besar hanya terjadi 2x yaitu tahun 2016 dan sekarang 2021.

5. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon:

Hal 4 dari 55 halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. pada poin 5a

Sebelum menikah, Pemohon dan Termohon berpacaran selama ± 8 tahun dan pada saat itu Termohon sudah mengetahui pekerjaan dan penghasilan Pemohon. Walaupun pada kenyataannya penghasilan Pemohon lebih kecil dari Termohon tapi hal itu sama sekali tidak merubah perasaan cinta Termohon kepada Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon memutuskan untuk menikah, walaupun pada awalnya kurang disetujui oleh ibu Termohon karena penghasilan Pemohon lebih kecil dari Termohon. Dari awal pernikahan Termohon tidak pernah menuntut lebih kepada Pemohon, karena Termohon juga memiliki penghasilan sehingga ikut membantu perekonomian keluarga. Selama berumah tangga Termohonlah yang lebih banyak berkorban, bahkan Termohon rela untuk mengambil kredit di Bank untuk membiayai pernikahan Pemohon dan Termohon. Tak hanya sampai disitu saja, Termohon juga rela mengambil kredit lagi di bank sebesar 270 juta (selama 15 tahun) yang digunakan untuk modal usaha Pemohon dan membeli rumah untuk hidup bersama dengan Pemohon sampai pada akhirnya gaji Termohon habis di potong bank. Setelah itu pada bulan Maret Pemohon membujuk Termohon untuk mengambil kredit lagi di bank BRI sebesar 50 juta (selama 5 tahun) yang rencananya akan digunakan Pemohon untuk modal usaha lagi dan melunasi hutang koperasi Termohon. Kredit tersebut memang diajukan atas nama Pemohon tetapi menggadaikan sertifikat rumah yang ditempati bersama sebagai jaminan, sehingga beban hidup keluarga semakin bertambah. Untuk mencukupi kebutuhan keluarga Termohon hanya mengandalkan gaji Pemohon sebesar 2,2 juta. Uang gaji Pemohon digunakan Termohon untuk memenuhi seluruh kebutuhan keluarga, termasuk membayar gaji pengasuh sebesar Rp 700.000, uang sekolah anak sebesar Rp 150.000, listrik, PDAM, Gas, TV kabel, susu (3 anak), pampers (2 anak) dan lain-lain. Sementara Pemohon karena merasa sudah memberikan gajinya kepada Termohon tidak mau tau apakah gaji tersebut cukup atau tidak. Bukannya Termohon tidak merasa bersyukur, tapi kalau

Hal 5 dari 55 halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mengandalkan gaji Pemohon untuk mencukupi semua kebutuhan keluarga dengan 4 anak jelas tidak cukup, oleh karena itu kadang-kadang Termohon curhat kepada Pemohon tentang kondisi keuangan keluarga. Apakah salah kalau Termohon curhat kepada suami sendiri, dengan maksud supaya Pemohon bisa memberikan solusi terhadap permasalahan ini. Pada kenyataannya, setiap termohon mengadu tentang kondisi keuangan keluarga Pemohon hanya terdiam atau mengatakan mau bagaimana lagi gajinya hanya segitu. Pada akhirnya Termohon harus memutar otak sendiri bagaimana caranya supaya kebutuhan keluarga bisa terpenuhi terutama untuk kebutuhan anak-anak. Bahkan terkadang Termohon sampai harus meminjam uang dengan adik Termohon atau orang lain.

b. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada poin 5b, karena selama ini justru Termohonlah yang merasa kurang diperhatikan padahal Termohon sedang dalam kondisi hamil anak ke-4. Hampir setiap malam Termohon selalu menangis karena selalu ditinggal, Pemohon selalu pergi pagi pulang malam dan itu terjadi setiap hari. Bahkan di hari libur pun sabtu dan minggu Termohon dan anak-anak masih ditinggal pergi dengan alasan kerja, sehingga Pemohon tidak ada waktu untuk keluarga. Mulai januari 2021 (Termohon hamil 6 bulan) kondisi tersebut makin parah, Pemohon sering keluar kota (Pontianak) dan sering nginap dengan alasan urusan pekerjaan, bahkan terkadang Pemohon tidak memberi kabar kepada Termohon kalau tidak pulang ke rumah. Sebagai seorang istri yang sedang dalam kondisi hamil besar, Termohon sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Pemohon. Akan tetapi, sampai saat-saat akan melahirkan pun Termohon masih ditinggal Pemohon dengan alasan pekerjaan. Pada saat Pemohon meminta izin untuk ke pontianak mengantar bos untuk rapat selama 2 hari, Termohon sempat menangis kemudian Pemohon bertanya kenapa? Termohon mengatakan kalau selama ini merasa tidak diperhatikan dan hal itu disadari oleh Pemohon. Setelah hari itu Termohon mengira bahwa Pemohon

Hal 6 dari 55 halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan berubah tapi ternyata masih sama seperti sebelumnya. Sebagai manusia terkadang Termohon merajuk dan bersikap diam. Pemohon sangat tau karakter Termohon kalau diajak bicara diam itu artinya Termohon sedang marah, tapi Pemohon sama sekali tidak berusaha untuk mencari tau penyebabnya dan malah mengabaikannya. Sebagai seorang istri yang sangat mengenal watak dan karakter suami, Termohon merasa Pemohon sudah banyak berubah. Dulunya lebih sering di rumah, sekarang tidak betah dirumah. Dulu lebih senang ngumpul bersama Termohon dan anak-anak, sekarang malah sibuk diluar. Bukan hanya Termohon yang merasa kurang perhatian, tapi anak-anak juga. Apalagi anak-anak Pemohon dan Termohon masih balita sehingga perlu perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Mendidik anak bukan hanya tugas seorang ibu tapi juga ayah dan tanggung jawab seorang ayah bukan hanya memberikan nafkah tapi juga perhatian dan kasih sayang. Sejak Termohon melahirkan anak ke-4 sampai sekarang, Pemohon jarang sekali menggendongnya bahkan mungkin Pemohon sudah tidak ingat lagi wajah anaknya tersebut. Kalau memang selama ini Pemohon merasa kurang diperhatikan, kenapa baru diungkapkan sekarang setelah Termohon menemukan bukti-bukti yang menyebabkan sikap Pemohon berubah. Padahal sebelumnya Pemohon masih bersikap biasa-biasa saja terhadap Termohon.

c. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada poin 5c, karena justru Pemohonlah yang bersifat egois dan menganggap pendapatnya selalu benar, bahkan setelah ketahuan melakukan kesalahan yang bisa dianggap fatal dalam sebuah pernikahan (selingkuh) Pemohon sampai detik ini tidak merasa bersalah dan tidak pernah meminta maaf kepada Termohon. Malah sebaliknya, Termohonlah yang meminta maaf dan berusaha untuk memperbaiki diri demi anak-anak dan keutuhan rumah tangga. Akan tetapi, semua usaha yang Termohon lakukan untuk mempertahankan rumah tangga sama sekali tidak dihargai dan

Hal 7 dari 55 halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diam-diam Pemohon malah mengajukan gugatan cerai ke pengadilan.

d. Bahwa tidak benar jika Termohon tidak pernah terbuka mengenai masalah keuangan yang dikelola oleh Termohon. Faktanya adalah uang gaji yang diberikan oleh Pemohon selalu digunakan Termohon untuk membeli kebutuhan sehari-hari atas sepengetahuan Pemohon. Seperti yang sudah Termohon ceritakan pada poin 5a, Termohon selalu memberitahukan kondisi keuangan keluarga kepada Pemohon. Kalaupun Termohon sampai harus meminjam uang kepada orang lain untuk mencukupi kebutuhan keluarga, maka hal itu pasti sudah diberitahukan kepada Pemohon terlebih dahulu. Tidak mungkin Termohon bisa menanggung beban tersebut sendiri dan sebesar apapun masalah dalam rumah tangga harusnya menjadi tanggung jawab bersama, apalagi Pemohon sebagai kepala rumah tangga seharusnya tidak meninggalkan keluarga dan membebankan semua hutang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga kepada Termohon. Justru yang tidak pernah terbuka mengenai masalah keuangan adalah Pemohon. Jika Pemohon melakukan perjalanan dinas keluar kota, Termohon tidak pernah diberitahu berapa jumlah uang yang diterima oleh Pemohon tetapi Termohon tetap menerima dengan senang hati berapapun uang yang diberikan Pemohon. Selain itu, uang yang didapat dari kredit yang diajukan Pemohon di bank BRI (50 juta) sampai saat ini Termohon tidak pernah diberitahu berapa jumlah uang yang tersisa dan digunakan untuk apa saja. Termohon hanya diberi uang 11 juta untuk melunasi hutang koperasi sekolah, sedangkan sisanya dipegang oleh Pemohon. Padahal sebagai istri Termohon mempunyai hak untuk mengetahui sisa uang tersebut, akan tetapi setiap Termohon menanyakan uang tersebut Pemohon tidak mau memberikan informasi apapun.

6. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada poin 6.

Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang bukan sejak akhir tahun 2020 tetapi sejak akhir tahun 2019 tepatnya setelah Termohon

Hal 8 dari 55 halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melahirkan anak ke-3, tetapi Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama dalam satu rumah. Adapun alasan Pemohon dan Termohon pisah ranjang bukan dikarenakan terjadi perselisihan atau pertengkaran, tetapi jika Pemohon dan ke-2 anak Pemohon dan Termohon tidur di kamar yang sama dengan Termohon dikhawatirkan akan mengganggu ketenangan si bayi dan hal ini sudah menjadi kesepakatan bersama antara Pemohon dan Termohon. Walaupun sudah pisah ranjang akan tetapi komunikasi antara Pemohon dan Termohon masih terjalin dengan sangat baik, sehingga Pemohon dan Termohon dikaruniai lagi anak yang ke-4.

7. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada poin 7, karena pada tanggal 20 Mei 2021 sama sekali tidak terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Sejak tanggal 17 Mei 2021 Pemohon sudah jarang pulang, tetapi pada tanggal 20 Mei 2021 Pemohon memang pulang ke rumah tapi pada tengah malam dan disaat Termohon sudah tidur. Sebenarnya perselisihan dan pertengkaran hebat antara Pemohon dan Termohon terjadi pada malam tanggal 25 April 2021 dikarenakan Termohon tidak sengaja menemukan Surat Pernyataan bersedia dipoligami/dimadu di dalam tas Pemohon. Di dalam surat itu tertulis nama Termohon, Pemohon dan Pelakor lengkap dengan identitasnya. Betapa terkejutnya Termohon, suami yang sangat Termohon percaya dan cintai tega berkhianat disaat Termohon sedang dalam kondisi hamil anak ke-4. Akhirnya Termohon menyadari alasan yang melatarbelakangi perubahan sikap Pemohon selama ini. Pemohon hanya mencari-cari kesalahan Termohon untuk menutupi kesalahan yang dilakukannya yaitu Selingkuh. Pada malam itu juga Termohon meminta konfirmasi kepada Pemohon tentang surat poligami tersebut dan benar saja Pemohon masih mengelak dan mengatakan itu hanya jebakan untuk membuat Termohon menyadari kesalahan yang dilakukan terhadap Pemohon. Termohon sempat mencari tau tentang pelakor tersebut dari media sosial karena Pemohon sama sekali tidak mau memberikan informasi apapun. Akhirnya pada tanggal 27 April 2021 Termohon mendapatkan kontak Hp pelakor tersebut dan langsung menghubunginya untuk meminta

Hal 9 dari 55 halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konfirmasi. Ternyata pelakor tersebut mengakui punya hubungan dengan Pemohon sejak Termohon hamil muda dan Pemohon berjanji akan menceraikan Termohon setelah melahirkan yang pada akhirnya sekarang terbukti. Yang lebih hebatnya lagi pelakor tersebut tanpa rasa malu sempat memposting foto dan video kemesraan mereka di media sosial pada bulan Maret dan Mei 2021, tetapi begitu Termohon mengetahuinya foto dan video tersebut sudah dihapus. Pemohon sempat mengancam Termohon dengan memberikan 2 pilihan, yaitu jika Termohon mengizinkan Pemohon untuk berpoligami maka nafkah akan diberikan dan jika Termohon tidak memberi izin maka Pemohon akan menceraikan Termohon tanpa diberi nafkah. Selain itu, Pemohon sepertinya sengaja ingin menghabisi dan memanfaatkan harta Termohon, setelah Termohon sudah tidak punya apa-apa lagi Pemohon tega meninggalkan Termohon dan 4 orang anak tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap anak-anak Pemohon dan Termohon. Bahkan pada bulan Maret 2021, Pemohon berhasil membujuk Termohon untuk mengambil kredit di BRI sebesar 50 juta (selama 5 tahun) dengan menggadaikan sertifikat rumah. Setelah Pemohon mendapatkan semua dari Termohon dan sudah tidak sanggup lagi membiayai kebutuhan hidup Termohon dan 4 orang anaknya, Pemohon diam-diam mengajukan gugatan supaya bisa lepas dari tanggung jawab. Padahal Pemohon mengetahui bahwa Termohon sudah tidak mempunyai gaji lagi, lalu bagaimana dengan nasib Termohon dan 4 orang anaknya nanti.

8. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada poin 8, sejak pisah ranjang memang benar Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon. Akan tetapi pada bulan Juni Pemohon mengambil uang gajinya menggunakan buku rekening tanpa sepengetahuan Termohon. Pada saat Termohon mau mengambil gaji Pemohon menggunakan ATM ternyata uangnya sudah tidak ada. Termohon sempat menanyakan hal tersebut kepada Pemohon, akan tetapi tidak direspon. Saat Termohon meminta kepada Pemohon untuk membayar gaji pengasuh, Pemohon malah menyuruh Termohon untuk membayarnya. Padahal Pemohon tau benar bahwa gaji Termohon

Hal 10 dari 55 halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah habis dipotong bank, bahkan untuk makan saja Termohon menggunakan uang pemberian dari teman-teman Termohon. Setelah beberapa kali diminta barulah pada tanggal 6 Juni 2021 Pemohon membayar gaji pengasuh. Keesokan harinya tanggal 7 Juni 2021, Pemohon memberi uang sebesar Rp 500.000 kepada Termohon. Sejak hari itu Pemohon sudah tidak pulang ke rumah dan komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin dengan baik. Seharusnya selama proses perceraian Pemohon masih berkewajiban menafkahi Termohon dan anak-anaknya. Sejak Pemohon meninggalkan rumah ternyata ada beberapa tagihan yang belum dibayar, yaitu TV kabel (Rp 60.000), PDAM (Rp 594.000 selama 2 bulan), biaya les mengaji (Rp 150.000), listrik (Rp 200.000) dan lain-lain.

9. Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik namun tidak berhasil karena keinginan untuk memperbaiki diri demi anak-anak dan keutuhan rumah tangga hanya dilakukan oleh Termohon, sedangkan Pemohon masih tetap pada pendiriannya untuk berpoligami atau bercerai. Hal ini diperkeruh oleh hadirnya orang ketiga di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Pada tanggal 5 Juni 2021 paman Termohon sempat datang ke rumah untuk berbicara dengan Pemohon secara baik-baik, akan tetapi Pemohon sengaja tidak mau keluar dari kamar.

10. Bahwa benar setelah mengetahui kebusukan dan Perselingkuhan yang dilakukan Pemohon, Termohon merasa tidak berkeberatan untuk melakukan perceraian karena Termohon tidak mau menerima suami yang sudah berzina dengan perempuan lain.

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut diatas, maka saya sebagai Termohon tidak berkeberatan untuk melakukan perceraian, akan tetapi sebagai akibat hukum dari perceraian diantaranya untuk kelangsungan hidup 4 orang anak, yaitu ANAK 1 (7 tahun), ANAK 2 (4 tahun), ANAK 3 (1,7 bulan) dan ANAK 4 (2 bulan), maka Termohon akan mengajukan gugatan balik (rekonvensi).

Dalam Rekonvensi

Hal 11 dari 55 halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hak asuh atas 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

- 1.1 ANAK 1, lahir tanggal 06 Juli 2014,
- 1.2 ANAK 2, lahir tanggal 21 Maret 2017,
- 1.3 ANAK 3, lahir tanggal 01 November 2019,
- 1.4 ANAK 4, lahir tanggal 10 April 2021,

Yang keempatnya masih dibawah umur, supaya berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon.

2. Nafkah untuk 4 (empat) orang anak (di luar biaya pendidikan, kesehatan, dan pengasuh), sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan hingga anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri yang penerimaannya diserahkan kepada Termohon.

3. Mahar terhutang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

4. Muth'ah berupa emas batangan seberat 5 gram.

5. Nafkah iddah untuk 3 bulan x Rp1.000.000,00 = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

6. Tagihan bulan Juni 2021 sebesar Rp1.004.000 (satu juta empat ribu rupiah) terdiri dari:

- 6.1 TV Kabel, sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah),
- 6.2 PDAM bulan Mei 2021 dan Juni 2021, sebesar Rp594.000,00 (lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah),
- 6.3 Les Mengaji, sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah),
- 6.4 Listrik, sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

7. Hutang biaya perlengkapan persalinan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Dalam konvensi Pemohon tetap dengan permohonannya.
2. Bahwa Pemohon tidak keberatan hak asuh atas 4 (empat) orang anak Pemohon dengan Termohon berada dalam asuhan Termohon.

Hal 12 dari 55 halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk nafkah anak Pemohon hanya sanggup sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan untuk satu orang anak. Sehingga untuk 4 (empat) orang anak menjadi Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perbulan.

4. Bahwa Pemohon tidak keberatan dengan permintaan Termohon yang menuntut mahar terhutang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

5. Bahwa untuk mut'ah, Pemohon hanya sanggup memberi berupa sebarang cincin emas seberat 1 (satu) gram.

6. Bahwa untuk nafkah iddah, Pemohon keberatan dan hanya sanggup sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan x 3 (tiga) bulan = Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

7. Bahwa Pemohon tidak keberatan dengan permintaan Termohon yang menuntut Pemohon membayar tagihan bulan Juni 2021 sebesar Rp1.004.000 (satu juta empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

7.1 TV kabel sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).

7.2 PDAM sejumlah Rp594.000,00 (lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

7.3 Les mengaji sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

7.4 Listrik sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

8. Bahwa untuk hutang biaya perlengkapan persalinan, Pemohon keberatan dan hanya sanggup sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik konvensi dan replik rekonvensi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon tetap dengan jawaban serta gugatan rekonvensi semula. Akan tetapi mengenai nafkah iddah, Termohon masih bisa mengurangnya, namun Termohon keberatan jika diberi oleh Pemohon sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan x 3 (tiga) bulan = Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Hal 13 dari 55 halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon menuntut nafkah iddah sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan x 3 (tiga) bulan = Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah).

Bahwa atas replik rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat Rekonvensi menyampaikan duplik rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada dalil jawaban rekonvensinya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya serta menguatkan jawaban rekonvensinya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 28 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah ditempel meterai serta dinazegelen, kemudian diberi kode (P.).

Bahwa atas bukti surat tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak keberatan dan membenarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. SAKSI 1 PEMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai ibu tiri Termohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir tinggal di rumah bersama di Kecamatan Singkawang Tengah.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3, dan ANAK 4.
- Bahwa Termohon yang mengasuh keempat anak-anak Pemohon dan Termohon.

Hal 14 dari 55 halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini rumah tangga mereka sudah tidak baik dan rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi sejak lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon sama-sama tidak terbuka masalah keuangan dalam rumah tangga.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi mengetahui dari keterangan Pemohon kepada saksi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 9 Juni 2021.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon.
- Bahwa sampai saat ini Pemohon masih memberi nafkah untuk anak-anaknya seperti membelikan susu anak.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan di Bulog Singkawang, dengan penghasilan lebih kurang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya. Menurut keterangan Pemohon kepada saksi, gaji Pemohon tersebut semuanya diberikan untuk nafkah Pemohon kepada Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diberikan nasihat agar rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan.

Bahwa Termohon mengajukan pertanyaan kepada saksi pertama Pemohon, pada pokoknya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa tidak ada orang ketiga yang menjadi penyebab Pemohon ingin menceraikan Termohon.

2. SAKSI 2 PEMOHON, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Ratu Sepudak,

Hal 15 dari 55 halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sungai Wie, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai teman Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, selanjutnya mereka berpindah-pindah tempat tinggal, yang terakhir mereka tinggal di rumah bersama di Kecamatan Singkawang Tengah.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, sekarang keempat anak tersebut berada dalam asuhan Termohon.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis, namun saat ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kapan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi. Namun sejak lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu, Pemohon bercerita kepada saya mengenai ketidakharmonisan rumah tangganya bersama Termohon.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dari keterangan Pemohon kepada saksi, karena sikap Termohon yang tidak menghargai Pemohon, seperti lalai menjalankan kewajiban sebagai istri.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi mengetahui dari keterangan Pemohon kepada saksi.
- Bahwa penyebab lainnya karena masalah keuangan seperti Termohon tidak menghargai penghasilan atau gaji Pemohon sebagai karyawan honorer.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 (satu) bulan yang lalu.

Hal 16 dari 55 halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon.
- Bahwa sampai saat ini Pemohon masih memberi nafkah untuk anak-anaknya dengan membelikan susu untuk anaknya.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan honorer di Bulog Singkawang. Mengenai penghasilan Pemohon, saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa Pemohon bekerja tambahan sebagai tukang ojek.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon bekerja sebagai tukang ojek.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diberikan nasihat agar rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan.

Bahwa Termohon mengajukan pertanyaan kepada saksi kedua Pemohon, pada pokoknya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sudah lebih kurang 3 (tiga) tahun.

Bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya dan gugatan rekonvensinya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX tanggal 10 November 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Singkawang, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah ditempel meterai serta dinazegelen, kemudian diberi kode (T.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX tanggal 18 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Singkawang, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah ditempel meterai serta dinazegelen, kemudian diberi kode (T.2).
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX tanggal 28 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Hal 17 dari 55 halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil, Kota Singkawang, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah ditempel meterai serta dinazegelen, kemudian diberi kode (T.3).

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tanggal 5 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Singkawang, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah ditempel meterai serta dinazegelen, kemudian diberi kode (T.4).

5. Asli Daftar Perincian Gaji Bulan Juni 2021, atas nama Termohon, yang dikeluarkan oleh Bendahara Gaji SMP Negeri 4 Singkawang, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah ditempel meterai serta dinazegelen, kemudian diberi kode (T.5).

6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2180 atas nama TERMOHON, S.P., yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Singkawang, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah ditempel meterai serta dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (T.6).

7. Asli rekening koran pinjaman atas nama PEMOHON, Nomor 347801011392109, Unit Singkawang Kota, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya serta tidak ditempel meterai dan tidak dinazegelen, kemudian diberi kode (T.7).

8. Fotokopi Surat Pernyataan bersedia di poligami/di madu, atas nama TERMOHON SP, Singakwang 2021, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah ditempel meterai serta dinazegelen, kemudian diberi kode (T.8).

9. Fotokopi *screenshot* chat antara Termohon dengan seseorang, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya serta tidak ditempel meterai dan tidak dinazegelen, kemudian diberi kode (T.9).

10. 5 (lima) lembar *print out* foto Pemohon dengan seorang perempuan, hasil cetak dari dokumen elektronik, bukti foto tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak ditempel meterai dan tidak dinazegelen, kemudian diberi kode (T.10).

Hal 18 dari 55 halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas bukti surat tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membenarkannya.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. SAKSI 1 TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Informatika, pekerjaan Tenaga Kontrak di Rumah Sakit Abdul Aziz Singkawang, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai adik kandung Termohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3, dan ANAK 4.
- Bahwa pada awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi. Namun yang saksi ketahui sejak akhir bulan April 2021.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi mengetahui dari keterangan Termohon kepada saksi.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon menemukan di dalam tas Pemohon adanya surat pernyataan bersedia di poligami/dimadu yang disiapkan oleh Pemohon untuk ditandatangani Termohon.
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri karena foto dari surat tersebut dikirimkan Termohon ke WA saksi.
- Bahwa menurut keterangan Termohon kepada saksi, Termohon tidak setuju dipoligami oleh Pemohon. Bahkan Termohon kaget ketika menemukan surat tersebut. Karena sebelumnya tidak pernah ada pembicaraan tentang keinginan Pemohon untuk melakukan poligami kepada Termohon.

Hal 19 dari 55 halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1(satu) minggu yang lalu.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal Pemohon sekarang.
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon masih mengunjungi anak-anaknya untuk memberi susu anak serta mengambil pakaiannya.
- Bahwa Termohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru di SMP Negeri 4 Singkawang). Namun mengenai penghasilan Termohon saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa Pemohon bekerja di Bulog Singkawang. Namun mengenai penghasilan Pemohon saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa Pemohon sudah bekerja di Bulog Singkawang sebelum menikah dengan Termohon.
- Bahwa Pemohon bekerja sampingan sebagai sopir taxi online.
- Bahwa keempat anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut diasuh oleh Termohon.
- Bahwa anak-anak tersebut diasuh dan dirawat dengan baik, serta dipenuhi kebutuhannya oleh Termohon.
- Bahwa anak-anak tersebut bisa dijenguk oleh Pemohon dan tidak dilarang atau dihalang-halangi oleh Termohon.
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Pemohon karena jarang bertemu dengan Pemohon. Saksi hanya menasihati Termohon agar rukun membina rumah tangga dengan Pemohon, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka, karena kalau udah ada orang ketiga, sepertinya sulit untuk dirukunkan.

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama Termohon tersebut, Termohon dan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan.

2. SAKSI 2 TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SMP Negeri 4 Singkawang), bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai rekan kerja Termohon atau

Hal 20 dari 55 halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurus koperasi sekolah dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang saya ketahui masing-masing bernama ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3, dan ANAK 4.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Bahwa yang saksi ketahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi sejak bulan April 2021.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, melainkan dari keterangan Termohon kepada saksi.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon menemukan surat pernyataan bahwa Termohon bersedia di poligami oleh Pemohon dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi tidak mengenal perempuan yang akan dipoligami oleh Pemohon dengan Termohon tersebut.
- Bahwa saksi melihat sendiri surat tersebut karena Termohon WA ke saksi mengirim foto surat tersebut. Dan meminta saksi mencari tahu tentang alamat perempuan yang tertera dalam surat itu.
- Bahwa saksi tidak jadi mencari tahu alamat perempuan tersebut karena Termohon sudah menemukannya di facebook.
- Bahwa tidak ada sebab lainnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hanya karena adanya orang ketiga saja.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak sidang pertama atau sekitar pertengahan bulan Juni 2021.
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon sekarang bertempat tinggal.

Hal 21 dari 55 halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama atas kemauannya sendiri dan tidak diusir oleh Termohon.
- Bahwa pekerjaan Termohon sebagai Guru di SMP Negeri 4 Singkawang, dengan penghasilan sebesar lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa Termohon tidak ada pendapatan lain.
- Bahwa Termohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru) sejak tahun 2010.
- Bahwa Pemohon bekerja di Bulog Singkawang, dengan penghasilan sebesar lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa semua penghasilan tersebut diberikan oleh Pemohon kepada Termohon. Karena sejak menikah, Termohon yang memegang ATM gaji Pemohon tersebut.
- Bahwa saksi tahunya Pemohon bekerja di Bulog Singkawang sejak saksi mengenal Termohon, yaitu sekitar tahun 2018.
- Bahwa selain di Bulog Singkawang, Pemohon bekerja pada taxi online.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon bekerja pada taxi online.
- Bahwa Termohon yang mengasuh keempat anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut.
- Bahwa anak-anak tersebut diasuh dengan baik, serta kebutuhan anak-anak tersebut terpenuhi oleh Termohon.
- Bahwa Termohon tidak mempunyai sifat tempramen dan tidak pernah tersandung kasus kriminal.
- Bahwa Termohon tidak pernah melarang Pemohon untuk menemui anak-anak tersebut.
- Bahwa saksi sering menasihati Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Pemohon, namun tidak berhasil. Sedangkan kepada Pemohon, saksi tidak pernah menasihatnya.
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka, karena mereka sulit untuk dirukunkan.

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua Termohon tersebut, Termohon dan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan.

Hal 22 dari 55 halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon dan tetap pula pada jawaban rekonvensinya, sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada jawaban semula dan tidak keberatan untuk bercerai serta tetap pula pada gugatan rekonvensinya serta keduanya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang.

Menimbang, bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Manimbang, bahwa dalam proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediator telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah melengkapi surat keterangan/pemberitahuan dalam proses perceraian dari

Hal 23 dari 55 halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat yang berwenang, oleh karenanya ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai dasar Pemohon dalam mengajukan permohonan perceraian.

Menimbang, bahwa Pemohon adalah suami Termohon dari perkawinan yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Singkawang Barat, Kota Singkawang dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 28 Mei 2021 dan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan bermaksud bercerai dengan Termohon dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya sejak 2016 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus, disebabkan Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon lalai menjalankan kewajiban sebagai istri Pemohon, seperti tidak ada perhatian terhadap Pemohon, Termohon Egois, dan Termohon tidak pernah terbuka masalah keuangan yang dikelola oleh Termohon. Selain itu, berawal dari

Hal 24 dari 55 halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran tersebut akhirnya sejak akhir tahun 2020, Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang.

Menimbang, bahwa dalam jawaban yang diajukan Termohon pada prinsipnya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran atau ketidakrukunan dalam rumah tangganya, akan tetapi Termohon membantah mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon tersebut, namun Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula, sedangkan Termohon telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula.

Menimbang, bahwa dari acara jawab menjawab sebagaimana tersebut di atas, Hakim menilai bahwa Termohon telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dengan Pemohon, sedangkan perbedaan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, justru semakin mempertajam tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran itu sendiri.

Menimbang, bahwa perkara perceraian merupakan perkara khusus (*Lex Specialist*) dan perceraian tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Oleh karenanya barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg tersebut, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P., yang diajukan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 R.Bg *jo*. Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Hal 25 dari 55 halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak tanggal 08 September 2013 telah terikat sebagai suami istri sah yang perkawinannya telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, oleh karenanya Pemohon mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan permohonan dalam perkara ini serta memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat kedua saksi Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya.

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon memberikan keterangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini rumah tangga mereka sudah tidak baik dan rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu berdasarkan keterangan Pemohon, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 9 Juni 2021, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon, Pemohon dan Termohon pernah diberikan nasihat agar rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon memberikan keterangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis, namun saat ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu berdasarkan keterangan Pemohon, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 (satu) bulan yang lalu, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon, Pemohon dan Termohon pernah diberikan nasihat agar rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon berkategori (*testimonium de auditu*), namun karena keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon, menjelaskan antara Pemohon dan

Hal 26 dari 55 halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon serta Pemohon dan Termohon telah dinasihati namun tidak berhasil, maka Hakim berpendapat keterangan saksi pertama dan saksi kedua itu saling bersesuaian.

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 404.K/AG/2000, tanggal 27 Februari 2002, yang menyatakan bahwa perselisihan antara suami isteri yang diikuti dengan pisah tempat tinggal dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak suami-isteri namun tidak berhasil, menunjukkan bahwa hati suami-isteri tersebut telah pecah (*broken heart*).

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379.K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga yang telah terbukti retak pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-isteri.

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang Rumusan Hukum Hasil rapat Pleno Kamar Peradilan Agama poin 4, yang menyatakan fakta bahwa rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, dan telah pisah tempat tinggal bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 di

Hal 27 dari 55 halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat muslim Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, serta antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu dan tidak pernah berkumpul lagi serta tidak dapat didamaikan kembali, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa Termohon membantah dan menyangkal dari sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalam dalil bantahan Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Termohon dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4, dan T.5, yang diajukan Termohon, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat T.6 dan T.8, yang diajukan Termohon, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai namun bukti T.6 dan T.8, tersebut tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, maka Hakim berpendapat alat bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam

Hal 28 dari 55 halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan oleh karenanya patut dikesampingkan (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3609 K/Pdt/1995, tanggal 9 Desember 1997).

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat T.7 yang diajukan Termohon, bukti tersebut tidak bermeterai cukup dan tidak distempel pos sehingga tidak memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 589 K/sip/1970 tanggal 13 Maret 1971 yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat bukti yang tidak bermeterai tidak merupakan alat bukti yang sah, oleh karena itu bukti T.7 tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah karena tidak memenuhi syarat formil suatu alat bukti tertulis, selanjutnya Hakim menyatakan bukti T.7 patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti elektronik T.9 dan T.10, yang diajukan Termohon, tidak di-nazegelen, maka tidak sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Terhadap bukti tersebut Hakim menilai bahwa meskipun bukti informasi/dokumen elektronik tidak secara tegas di atur dalam sistem hukum acara perdata, Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengatur bahwa Informasi/Dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah, dengan demikian bukti T.9 dan T.10 dapat diterima sebagai bukti yang sah.

Menimbang, bahwa bukti T.9 dan T.10, telah pula memenuhi syarat formil suatu alat bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) poin a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yaitu Informasi/Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut peraturan perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan materiil dari alat bukti surat/elektronik tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon memiliki anak yang bernama ANAK 1 yang

Hal 29 dari 55 halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 7 (tujuh) tahun, oleh karenanya bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon memiliki anak yang bernama ANAK 2 yang berumur 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan, oleh karenanya bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon memiliki anak yang bernama ANAK 3 yang berumur 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, oleh karenanya bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon memiliki anak yang bernama ANAK 4 yang berumur 3 (tiga) bulan, oleh karenanya bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5, terbukti bahwa gaji yang diterima Termohon pada bulan Juni 2021 setelah dikurangi potongan sebesar Rp355.900,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah), oleh karenanya bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa bukti elektronik T.9 dan T.10, secara materiil diakui kebenarannya dan keasliannya oleh Pemohon namun bagi Hakim hal tersebut tidaklah cukup menggambarkan mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis, oleh karena itu bukti elektronik tersebut membutuhkan bukti sah lainnya sebagai pendukung, sehingga Hakim berpendapat bukti elektronik T.9 dan T.10 tidak bernilai pembuktian sepanjang tidak didukung oleh bukti sah lainnya, oleh karena itu bukti T.9 dan T.10 hanya dikategorikan sebagai bukti petunjuk.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Termohon di persidangan, Hakim berpendapat kedua saksi Termohon telah memenuhi syarat formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang

Hal 30 dari 55 halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya.

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon telah memberikan keterangan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, pada awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak akhir bulan April 2021, saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi mengetahui dari keterangan Termohon kepada saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon menemukan di dalam tas Pemohon adanya surat pernyataan bersedia di poligami/di madu yang disiapkan oleh Pemohon untuk ditandatangani Termohon, Termohon tidak setuju dipoligami oleh Pemohon, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 (satu) minggu yang lalu, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon, saksi tidak pernah menasihati Pemohon karena jarang bertemu dengan Pemohon, saksi hanya menasihati Termohon agar rukun membina rumah tangga dengan Pemohon, namun tidak berhasil, saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka, karena kalau udah ada orang ketiga, sepertinya sulit untuk dirukunkan.

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon telah memberikan keterangan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan April 2021, saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, melainkan dari keterangan Termohon kepada saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon menemukan surat pernyataan bahwa Termohon bersedia di poligami oleh Pemohon dengan perempuan lain, saksi tidak mengenal perempuan yang akan dipoligami oleh Pemohon dengan Termohon tersebut, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak sidang pertama atau sekitar

Hal 31 dari 55 halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengahan bulan Juni 2021, Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama atas kemauannya sendiri dan tidak diusir oleh Termohon, saksi sering menasihati Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Pemohon, namun tidak berhasil. sedangkan kepada Pemohon, saksi tidak pernah menasehatinya.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan saksi kedua Termohon menjelaskan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak akhir bulan April 2021 rumah tangga mereka sudah tidak harmonis, Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah setidaknya sejak pertengahan bulan Juni 2021, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon serta Termohon pula sudah dirukunkan, namun tidak berhasil, maka Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak mampu untuk menguatkan dalil bantahannya dan pada pokoknya saksi-saksi Termohon sejalan dengan dalil permohonan Pemohon tentang Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis serta diperparah dengan terjadinya pisah rumah.

Menimbang, bahwa bukti elektronik T.9 dan T.10 masih membutuhkan bukti sah lainnya yang mendukung untuk memiliki nilai pembuktian, ternyata tidak ditemukan bukti lain yang mendukungnya, sehingga Hakim berkesimpulan bukti tersebut patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan dan replik Pemohon, jawaban dan duplik Termohon, bukti surat Pemohon dan bukti surat/elektronik Termohon, serta keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon dan Termohon, maka terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah.
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu.
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dinasihati untuk dapat membina rumah tangganya kembali namun tidak berhasil.

Hal 32 dari 55 halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas yang didukung oleh keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, telah menunjukkan kepada kebenaran adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon. Oleh karenanya Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon “sudah pecah” (*broken marriage*) sehingga antara Pemohon dan Termohon sangat sulit dan tidak ada harapan untuk dapat dipersatukan kembali dalam rumah tangga, karena kasih sayang diantara keduanya telah sirna. Hal ini terlihat dari fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 (satu) bulan yang lalu hingga sekarang tidak bersatu lagi.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas, maka baik Pemohon sebagai suami maupun Termohon sebagai istri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam dan dalam hal ini Hakim berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menegaskan “*Bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa jika perkawinan Pemohon dan Termohon diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Firman Allah Swt. QS. al-Rum ayat 21 sebagaimana juga tereduksi dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terwujudnya rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19

Hal 33 dari 55 halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya maka permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan sebelumnya.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya penyebutan Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat dalam rekonvensi dan penyebutan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa hal-hwal pertimbangan hukum dalam konvensi secara *mutatis mutandis* menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan hukum dalam perkara rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa pada saat sidang perkara ini dalam tahap jawab menjawab, Termohon dalam konvensi atau Penggugat dalam rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi mengenai *hadhanah* (hak asuh anak), nafkah anak, mahar terhutang, nafkah 'iddah, dan mut'ah, tagihan rumah tangga (nafkah madliyah), dan hutang biaya perlengkapan persalinan. Dengan demikian, gugatan rekonvensi tersebut telah diajukan pada waktu yang bersesuaian dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg *jo.* Pasal 245 Rv, sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil gugatan Penggugat menuntut agar:

1. Hak asuh atas 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

- 1.1 ANAK 1, lahir tanggal 06 Juli 2014,
- 1.2 ANAK 2, lahir tanggal 21 Maret 2017,
- 1.3 ANAK 3, lahir tanggal 01 November 2019,
- 1.4 ANAK 4, lahir tanggal 10 April 2021,

Yang keempatnya masih dibawah umur, supaya berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon.

Hal 34 dari 55 halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nafkah untuk 4 (empat) orang anak (di luar biaya pendidikan, kesehatan, dan pengasuh), sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan hingga anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri yang penerimaannya diserahkan kepada Termohon.
3. Mahar terhutang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
4. Muth'ah berupa emas batangan seberat 5 gram.
5. Nafkah iddah untuk 3 bulan x Rp1.000.000,00 = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
6. Tagihan bulan Juni 2021 sebesar Rp1.004.000 (satu juta empat ribu rupiah) terdiri dari:
 - 6.1 TV Kabel, sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah),
 - 6.2 PDAM bulan Mei 2021 dan Juni 2021, sebesar Rp594.000,00 (lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah),
 - 6.3 Les Mengaji, sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah),
 - 6.4 Listrik, sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
7. Hutang biaya perlengkapan persalinan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tidak keberatan hak asuh atas 4 (empat) orang anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat.
2. Bahwa untuk nafkah anak Tergugat hanya sanggup sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan untuk satu orang anak. Sehingga untuk 4 (empat) orang anak menjadi Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perbulan.
3. Bahwa Tergugat tidak keberatan dengan permintaan Penggugat yang menuntut mahar terhutang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
4. Bahwa untuk mut'ah, Tergugat hanya sanggup memberi berupa sebetuk cincin emas seberat 1 (satu) gram.
5. Bahwa untuk nafkah iddah, Tergugat keberatan dan hanya sanggup sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan x 3 (tiga) bulan = Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Hal 35 dari 55 halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat tidak keberatan dengan permintaan Penggugat yang menuntut Tergugat membayar tagihan bulan Juni 2021 sebesar Rp1.004.000 (satu juta empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

6.1 TV kabel sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).

6.2 PDAM sejumlah Rp594.000,00 (lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

6.3 Les mengaji sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

6.4 Listrik sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

7. Bahwa untuk hutang biaya perlengkapan persalinan, Tergugat keberatan dan hanya sanggup sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap dengan gugatan rekonvensi semula. Akan tetapi mengenai nafkah iddah, Penggugat masih bisa mengurangnya, namun Penggugat keberatan jika diberi oleh Tergugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan x 3 (tiga) bulan = Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

2. Bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan x 3 (tiga) bulan = Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawaban tersebut di atas, maka Hakim dapat menyimpulkan bahwa Tergugat mengakui atau menyanggupi sebagian dalil Penggugat. Adapun dalil Penggugat yang diakui atau disanggupi Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Tergugat tidak keberatan hak asuh atas 4 (empat) orang anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat.

2. Tergugat tidak keberatan dengan permintaan Penggugat yang menuntut mahar terhutang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Hal 36 dari 55 halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tergugat tidak keberatan dengan permintaan Penggugat yang menuntut Tergugat membayar tagihan bulan Juni 2021 sejumlah Rp1.004.000 (satu juta empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

3.1 TV kabel sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).

3.2 PDAM sejumlah Rp594.000,00 (lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

3.3 Les mengaji sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

3.4 Listrik sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Sedangkan dalil Penggugat yang dibantah Tergugat dan jawaban/dalil Tergugat yang dibantah Penggugat sebagai berikut:

1. Mengenai nafkah anak Tergugat hanya sanggup sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan untuk satu orang anak. Sehingga untuk 4 (empat) orang anak menjadi Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perbulan.

2. Mengenai mut'ah, Tergugat hanya sanggup memberi berupa sebarang cincin emas seberat 1 (satu) gram.

3. Mengenai nafkah iddah, Tergugat keberatan dan hanya sanggup sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan x 3 (tiga) bulan = Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

4. Mengenai hutang biaya perlengkapan persalinan, Tergugat keberatan dan hanya sanggup sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

5. Mengenai nafkah iddah, Penggugat menuntut sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan x 3 (tiga) bulan = Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penggugat merubah/mengurangi tuntutan nafkah iddah, perubahan tersebut dilakukan ketika persidangan pengajuan replik oleh Penggugat yang tentunya setelah gugatan Penggugat dibacakan dan Tergugat telah mengajukan jawabannya, Hakim menilai bahwa perubahan tersebut dapat dibenarkan sepanjang tidak melampaui batas-batas materi pokok/posita yang dapat menimbulkan kerugian pada Tergugat, penilaian Hakim tersebut berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Hal 37 dari 55 halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 434 K/Sip/1970 Tanggal 11 Maret 1971 yang menyatakan bahwa "Perubahan gugatan dapat dibenarkan asalkan tidak melampaui batas-batas materi pokok/posita yang dapat menimbulkan kerugian pada Tergugat".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena perubahan tuntutan mengenai besaran nominal nafkah iddah terjadi pada saat jawab-jawab, maka Hakim menyatakan perubahan tuntutan nominal/besaran nafkah iddah dan mut'ah dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa bukti surat dalam rekonvensi sama dengan bukti surat dalam konvensi.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya.

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3, dan ANAK 4, yang saksi ketahui Tergugat masih mengunjungi anak-anaknya untuk memberi susu anak serta mengambil pakaiannya, Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru di SMP Negeri 4 Singkawang). Namun mengenai penghasilan Penggugat saksi tidak mengetahuinya, Tergugat bekerja di Bulog Singkawang. Namun mengenai penghasilan Tergugat saksi tidak mengetahuinya, Tergugat bekerja sampingan sebagai sopir taxi online, keempat anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh oleh Penggugat, anak-anak tersebut diasuh dan dirawat dengan baik, serta dipenuhi kebutuhannya oleh Penggugat, anak-anak tersebut bisa dijenguk oleh Tergugat dan tidak dilarang atau dihalang-halangi oleh Penggugat, adalah keterangan yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri oleh saksi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur

Hal 38 dari 55 halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3, dan ANAK 4, Pekerjaan Penggugat sebagai Guru di SMP Negeri 4 Singkawang, dengan penghasilan sebesar lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Penggugat tidak ada pendapatan lain, Tergugat bekerja di Bulog Singkawang, dengan penghasilan sebesar lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), saksi tahunya Tergugat bekerja di Bulog Singkawang sejak saksi mengenal Penggugat, yaitu sekitar tahun 2018, selain di Bulog Singkawang, Tergugat bekerja pada taxi online, saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat bekerja pada taxi online, anak-anak tersebut diasuh dengan baik serta kebutuhan anak-anak tersebut terpenuhi oleh Penggugat, Penggugat tidak mempunyai sifat temperamen dan tidak pernah tersandung kasus kriminal, Penggugat tidak pernah melarang Tergugat untuk menemui anak-anak tersebut, adalah keterangan yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri oleh saksi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat menyatakan bahwa bukti surat dalam rekonvensi sama dengan bukti surat dalam konvensi.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Tergugat di persidangan, Hakim berpendapat kedua saksi Tergugat telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya.

Menimbang, bahwa saksi Pertama Tergugat memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3, dan ANAK 4, Penggugat yang mengasuh keempat anak-

Hal 39 dari 55 halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Penggugat dan Tergugat, sampai saat ini Tergugat masih memberi nafkah untuk anak-anaknya seperti membelikan susu anak, Tergugat bekerja sebagai karyawan di Bulog Singkawang, dengan penghasilan lebih kurang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, adalah keterangan yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri oleh saksi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, sekarang keempat anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, sampai saat ini Tergugat masih memberi nafkah untuk anak-anaknya dengan membelikan susu untuk anaknya, Tergugat bekerja sebagai karyawan honorer di Bulog Singkawang. Dan mengenai penghasilan Tergugat, saksi tidak mengetahuinya, Tergugat bekerja tambahan sebagai tukang ojek, adalah keterangan yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri oleh saksi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat serta hal-hal yang muncul di persidangan, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 1. ANAK 1, lahir tanggal 06 Juli 2014,
 2. ANAK 2, lahir tanggal 21 Maret 2017,
 3. ANAK 3, lahir tanggal 01 November 2019,
 4. ANAK 4, lahir tanggal 10 April 2021.

Hal 40 dari 55 halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat bersedia/tidak keberatan memberikan hak asuh atas 4 (empat) orang anak yang bernama ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3, dan ANAK 4 kepada Penggugat.
3. Tergugat tidak keberatan dengan permintaan Penggugat yang menuntut mahar terhutang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
4. Tergugat tidak keberatan dengan permintaan Penggugat yang menuntut Tergugat membayar tagihan bulan Juni 2021 sejumlah Rp1.004.000 (satu juta empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. TV kabel sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).
 2. PDAM sejumlah Rp594.000,00 (lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
 3. Les mengaji sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
 4. Listrik sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
5. Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru di SMP Negeri 4 Singkawang).
6. Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan di Bulog Singkawang dan Tergugat juga bekerja pada taxi online.
7. Bahwa Tergugat masih memberi nafkah untuk anak-anaknya dengan membelikan susu untuk anaknya.

Menimbang, bahwa mengacu pada seluruh fakta hukum tersebut di atas, Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan materi gugatan Penggugat yaitu gugatan mengenai *hadhanah* (hak asuh anak), nafkah anak, mahar terhutang, mut'ah, nafkah iddah, pembayaran tagihan biaya rumah tangga bulan Juni 2021, dan pembayaran hutang biaya perlengkapan persalinan, untuk sistematisnya Hakim akan mempertimbangkan masing-masing gugatan Penggugat secara terpisah sebagaimana pertimbangan di bawah ini:

a. Hadhanah (hak asuh anak)

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas 4 (empat) orang anak yang bernama ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3, dan ANAK 4.

Hal 41 dari 55 halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya bersedia memberikan hak asuh anak atas 4 (empat) orang anak yang bernama ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3, dan ANAK 4.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat T.1, T.2, T.3, dan T.4 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak yang bernama ANAK 1 yang berumur 7 (tujuh) tahun, ANAK 2 yang berumur 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan, ANAK 3 yang berumur 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, ANAK 4 yang berumur 3 (tiga) bulan, adalah anak dari Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1, T.2, T.3, dan T.4 bahwa anak Penggugat dan Tergugat belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun, maka Hakim berpendapat bahwa 4 (empat) orang anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Hakim berkesimpulan Tergugat bersedia memberikan hak asuh anak kepada Penggugat serta tidak ternyata di persidangan Penggugat dapat membahayakan perkembangan jiwa dan raga anak Penggugat, hal mana sejalan dengan azas dan tujuan Perlindungan Anak dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa Penggugat adalah ibu kandung yang pantas dan layak menjadi pemelihara dan mengasuh anak Penggugat sebagaimana yang diatur dalam dan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam serta sejalan dengan hadist Nabi Muhammad SAW. dari Abu Daud, Ahmad dan Al-Baihaqi dari riwayat Amr bin Syu'aib yang dinukil dari ayahnya yang menyatakan bahwa *"jika orangtua bercerai, ibu kandung lebih berhak mengasuh anak selama belum menikah lagi dengan lelaki lain"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan hak asuh (*hadhanah*) yang diajukan Penggugat atas diri 4 (empat) orang anak Penggugat dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK 1, lahir tanggal 06 Juli 2014, ANAK 2, lahir tanggal 21 Maret 2017,

Hal 42 dari 55 halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK 3, lahir tanggal 01 November 2019, dan ANAK 4, lahir tanggal 10 April 2021, berada di bawah asuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya dan kepada Penggugat diperintahkan agar membuka peluang yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk dapat menemui dan memberikan kasih sayangnya kepada 4 (empat) orang anak tersebut demi sempurnanya perkembangannya.

Menimbang, bahwa jika Penggugat tidak memberi akses atau kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua orang anaknya tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* dari Penggugat.

b. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan nominal pembebanan nafkah anak antara yang dituntut Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk 4 (empat) orang anak di luar biaya pendidikan, kesehatan, dan pengasuh, sedangkan yang disanggupi oleh Tergugat sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) orang anak, maka untuk mempertimbangkan besarnya nafkah untuk 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat yang harus dibebankan kepada Tergugat, Hakim pertama-tama mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Petunjuk Allah SWT dalam al Qur'an Surah al Baqarah ayat 233, yang artinya sebagai berikut:

Terjemahnya: *...seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya...*

- Surah al Baqarah ayat 286, yang artinya sebagai berikut:

Terjemahnya: *Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat hak atas apa yang diusahakannya dan ia juga memikul beban dari apa yang dikerjakannya...*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, isu bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat (TERMOHON) pada bulan Juni 2021 mendapatkan gaji bersih sebesar Rp355.900,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus

Hal 43 dari 55 halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) serta berdasarkan fakta yang muncul di persidangan bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai guru di SMP Negeri 4 Singkawang.

Menimbang, bahwa fakta di persidangan menunjukkan bahwa sekarang Tergugat memiliki pekerjaan sebagai karyawan honorer di Bulog Singkawang dan memiliki penghasilan tetap setiap bulannya dan Tergugat juga memiliki pekerjaan sampingan sebagai sopir taksi online, selain itu Tergugat masih memberi nafkah untuk anak-anaknya dengan membelikan susu untuk anaknya serta Tergugat juga masih muda serta tidak menutup kemungkinan setelah bercerai dengan Penggugat, Tergugat akan membina rumah tangga yang baru dan tentunya Tergugat mempunyai tanggung jawab atas keluarga barunya tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum membayar nafkah anak setiap bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk 4 (empat) orang anak di luar biaya pendidikan, kesehatan, dan pengasuh, sedangkan yang disanggupi oleh Tergugat sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) orang anak, maka Hakim menilai pantas dan telah sesuai dengan kepatutan serta sesuai batas-batas kewajaran apabila Tergugat dibebani memberikan nafkah untuk 4 (empat) orang anak sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya, pembebanan tersebut diluar biaya pendidikan, kesehatan, dan pengasuh untuk 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan nominal beban nafkah anak yang ditetapkan kepada Tergugat sesuai dengan rasa keadilan dan kewajaran atau kepatutan yaitu Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) perbulan, pembebanan tersebut diluar biaya pendidikan, kesehatan, dan pengasuh untuk 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3, dan ANAK 4, pembebanan tersebut dimulai sejak hari pengucapan ikrar talak sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau sudah kawin.

Menimbang, bahwa sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa perbandingan nilai riil dengan nilai nominal mata uang mengalami perubahan atau fluktuasi, dimana nilai riil

Hal 44 dari 55 halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata uang-lah yang selalu mengalami penyusutan atau penurunan dari waktu ke waktu. Selain penurunan nilai mata uang, kebutuhan anak juga cenderung meningkat seiring bertambahnya usia anak tersebut. Oleh karena itu, nominal pembebanan nafkah anak kepada Tergugat tidak dapat ditetapkan sama mulai dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai pada bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim telah menyatakan jumlah nafkah yang dibebankan sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), maka pembebanan tersebut harus bertambah 10% (sepuluh persen) dari Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk setiap tahunnya, hal ini sesuai dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang saat ini memelihara dan mengasuh anak yang bernama ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3, dan ANAK 4, yang berumur di bawah 18 belas tahun, yang mana anak-anak tersebut dianggap belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka tepatlah kiranya untuk menunjuk Penggugat sebagai pihak yang berhak menerima dan mengelola hak nafkah anak dari Tergugat untuk ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3, dan ANAK 4, yang untuk selanjutnya digunakan untuk sebesar-besarnya demi kemanfaatan bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, sedangkan yang dikabulkan oleh Hakim sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka dengan demikian gugatan mengenai nafkah anak dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya.

c. **Mahar terhutang**

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat membayar mahar terhutang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat tidak keberatan dengan permintaan Penggugat tersebut.

Hal 45 dari 55 halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 858K/Sip/1971, tanggal 27 Oktober 1971, menyatakan dengan adanya pengakuan dari tergugat dalam jawabannya di persidangan, maka pihak penggugat tidak perlu dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Sehingga gugatan dapat dikabulkan oleh Hakim atas dasar "bukti pengakuan tergugat" tersebut.

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila qobla al dukhul, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 149 huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 4 yang artinya:

Artinya: *"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan".*

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat yang termaktub dalam *Kitab Bughayatul Mustarsyidin* halaman 215:

Terjemahannya: *" Hak-hak bagi suami yang merupakan kewajiban atas isteri itu ada empat yaitu taatnya isteri, sikap yang baik dari isteri, penyerahan diri si isteri dan menempati tempat yang disediakan suami. Demikian pula kewajiban atas suami yang menjadi hak isteri ada empat yaitu sikap yang baik dari suami, nafkah kepada isteri, **mahar** dan giliran (jika poligami)".*

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengemukakan pendapat yang termaktub dalam *Kitab Al Muhadzdzab* Juz II halaman 57:

Terjemahannya: *"Apabila terjadi perceraian sesudah dukhul maka mahar tidak gugur (harus dibayar penuh)".*

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penggugat, jawaban Tergugat serta berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat kepada Tergugat, agar Tergugat membayar mahar terhutang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya.

d. Nafkah iddah

Hal 46 dari 55 halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam jawabannya terhadap gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan keberatan dan hanya mampu memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:*

b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak terbukti bahwa Penggugat nusyuz, dalam keadaan tidak hamil serta tidak dijatuhi talak *bain*, maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai istri yang telah berbuat nusyuz.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bekas suami berkewajiban memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah kecuali bekas isteri dijatuhi talak *bain* atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, oleh karena Penggugat tidak nusyuz, dan tidak pula dijatuhi talak *bain*, maka gugatan Penggugat untuk mendapatkan nafkah iddah dapat dikabulkan, selanjutnya akan ditentukan nominal nafkah iddah yang akan dihukumkan kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan menunjukkan bahwa sekarang Tergugat memiliki pekerjaan sebagai karyawan honorer di Bulog Singkawang dan memiliki penghasilan tetap setiap bulannya dan Tergugat juga memiliki pekerjaan sampingan sebagai sopir taksi online, oleh karena itu Hakim menilai pantas dan telah sesuai dengan kepatutan serta sesuai batas-batas kewajaran untuk menetapkan nominal pembebanan nafkah iddah yang patut dihukumkan kepada Tergugat adalah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya dikalikan 3 (tiga) bulan maka totalnya sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Hal 47 dari 55 halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), sedangkan yang dikabulkan oleh Hakim selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), maka dengan demikian gugatan mengenai nafkah iddah dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya.

e. Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat membayar mut'ah berupa emas batangan sebesar 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya terhadap gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan keberatan dan hanya mampu memberikan mut'ah berupa sebarang cincin emas seberat 1 (satu) gram kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas isteri tersebut *qobla dukhul*.

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan istrinya dengan talak raj'i, kecuali bekas istri tersebut *qabladdukhul* atau karena alasan hukum hak istri terhadap mut'ah hilang seperti karena nusyuz, serta berdasarkan fakta persidangan Penggugat tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلَا تُطْلَقُ مَتْنَعٌ بِالْمَعْرُوفِ عَلَى الْمُتَّقِينَ ٢٤١

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pula firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi:

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتْنَعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْحَسَنِ

Hal 48 dari 55 halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”.

Menimbang, bahwa makna filosofis dari kewajiban pemberian mut’ah antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari istri yang dicerai, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi istri yang dicerai, terlebih karena perceraian antara Penggugat dan Tergugat datang dari pihak Tergugat sebagai suami, hal mana sesuai dengan doktrin hukum Islam yang diuraikan oleh Imam Mawardi dalam kitab *al-Hawi al-Kabir* juz 9 halaman 549-550 dan Imam Nawawi dalam kitab *Raudlah al-Thalibin* Juz 7 halaman 321 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut:

وعلى الجديد المتعة واجبة لكل مطلقة لا لمطلقة واحدة، وهي المطلقة قبل الدخول ولها مهر مسمى...الخ

Artinya: “menurut pendapat qaul jadid (Imam Syafi’i) mut’ah adalah hal wajib (atas suami) untuk setiap perempuan yang ditalak, kecuali untuk satu orang perempuan, yaitu perempuan yang ditalak dalam keadaan qabla dhukul dan baginya telah ada mahar yang telah ditetapkan”.

وأما القسم الثاني: وهو أن تكون الفرقة من الزوج دونها، فخمس فرق أحدها الطلاق وهو موجب للمتعة على ماضى.....الخ

Artinya: “adapun bagian kedua (dari macam perpisahan antara suami istri) yaitu perpisahan/perceraian tersebut datang dari pihak suami tanpa (datang dari) istri, maka ada lima macam, pertama adalah talak, adapun talak tersebut mewajibkan mut’ah sebagaimana telah dijelaskan terdahulu”.

وإن كان بعد الدخول فلها المتعة على الجديد الأظهر...الخ

Artinya: “jika talak terjadi setelah dhukul maka baginya (si perempuan) berhak mut’ah menurut pendapat qaul jadid yang lebih jelas”.

Hal 49 dari 55 halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul (*ba'da dhukul*) layaknya suami istri bahkan Penggugat telah melahirkan 4 (empat) orang anak dari Tergugat serta tidak ada suatu hal apapun yang menghalangi Penggugat secara hukum terhadap hak mut'ah dari Tergugat, kemudian untuk menentukan besaran mut'ah Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menetapkan besaran mut'ah yang menjadi hak Termohon harus didasarkan kepada fakta keadilan dan kepatutan yang seimbang antara kedua belah pihak dengan melihat dan mempertimbangkan faktor kemampuan ekonomi suami serta faktor kebutuhan dasar istri sesuai dengan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 pada bagian Rumusan Kamar Agama huruf A angka 2.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.) yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menjalani kehidupan rumah tangga sejak 8 September 2013, dimana dari perkawinan tersebut Penggugat telah melahirkan 4 (empat) orang anak untuk Tergugat serta jarak umur antara anak pertama sampai anak keempat yang berdekatan menunjukkan bahwa Penggugat telah berupaya menjalankan tugasnya sebagai istri dengan baik meskipun tidak mungkin dapat memenuhi dan menuruti semua keinginan dari Tergugat, di samping itu Penggugat juga harus mengasuh dan mendidik keempat orang anak Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat di muka sidang bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai karyawan Bulog di Singkawang dengan gaji sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan Tergugat juga bekerja sampingan gojek mobil dengan penghasilan antara Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa biaya mut'ah yang diberikan sekali saja dari Tergugat kepada Penggugat sebagai haknya yang patut dan

Hal 50 dari 55 halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeadilan adalah berupa benda dalam bentuk emas batangan seberat 3 (tiga) gram.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai mut'ah berupa emas batangan seberat 5 (lima) gram, sedangkan yang dikabulkan oleh Hakim berupa emas batangan seberat 3 (tiga) gram, maka dengan demikian gugatan mengenai mut'ah dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya.

f. Pembayaran tagihan biaya rumah tangga bulan Juni 2021

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat membayar tagihan biaya rumah tangga bulan Juni 2021 sejumlah Rp1.004.000 (satu juta empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. TV kabel sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).
2. PDAM sejumlah Rp594.000,00 (lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
3. Les mengaji sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
4. Listrik sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban bahwa pada pokoknya Tergugat tidak keberatan dengan tuntutan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 858K/Sip/1971, tanggal 27 Oktober 1971, menyatakan dengan adanya pengakuan dari tergugat dalam jawabannya di persidangan, maka pihak penggugat tidak perlu dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Sehingga gugatan dapat dikabulkan oleh Hakim atas dasar "bukti pengakuan tergugat" tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat nusyuz.

Hal 51 dari 55 halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan menunjukkan bahwa sekarang Tergugat bekerja sebagai karyawan Bulog di Singkawang dengan gaji sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan Tergugat juga bekerja sampingan gojek mobil dengan penghasilan antara Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penggugat, jawaban Tergugat serta berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat kepada Tergugat, agar Tergugat membayar biaya tagihan rumah tangga bulan Juni 2021 sejumlah Rp1.004.000 (satu juta empat ribu rupiah) kepada Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya.

g. Pembayaran hutang biaya perlengkapan persalinan

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat membayar hutang biaya perlengkapan persalinan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban bahwa pada pokoknya Tergugat keberatan dan hanya sanggup membayar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penggugat tidak menyebutkan secara jelas berapa jumlah nominal yang diangsur, dibayar kemana, berapa perbulannya, dan masih berapa bulan lagi hutangnya, sehingga gugatan Penggugat mengenai pembayaran hutang biaya perlengkapan persalinan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*).

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat mengenai pembayaran hutang biaya perlengkapan persalinan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), maka Hakim menyatakan tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar hutang biaya perlengkapan persalinan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa demi kemanfaatan hukum sesuai asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan seperti yang diharapkan oleh ketentuan Pasal 57 ayat (3) dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal 52 dari 55 halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Tergugat harus sudah memenuhi kewajiban Tergugat sebagaimana pembebanan yang termuat dalam amar rekonvensi, sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talaknya. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila Penggugat tidak keberatan atas Tergugat tidak membayar kewajiban pada saat Tergugat mengucapkan ikrar talak, hal ini sesuai dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Singkawang.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 2.1. ANAK 1, lahir tanggal 06 Juli 2014,
 - 2.2. ANAK 2, lahir tanggal 21 Maret 2017,
 - 2.3. ANAK 3, lahir tanggal 01 November 2019,
 - 2.4. ANAK 4, lahir tanggal 10 April 2021,

Hal 53 dari 55 halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam hak hadhanah/pengasuhan Penggugat dengan kewajiban Penggugat tetap memberi hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut.

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:

3.1 Nafkah untuk 4 (empat) orang anak yang bernama ANAK 1, lahir tanggal 06 Juli 2014, ANAK 2, lahir tanggal 21 Maret 2017, ANAK 3, lahir tanggal 01 November 2019, ANAK 4, lahir tanggal 10 April 2021 melalui Penggugat sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) perbulan, diluar biaya pendidikan, kesehatan, dan pengasuh, dengan tambahan 10% (sepuluh persen) dari Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap tahunnya, dihitung sejak hari pengucapan ikrar talak sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau sudah kawin.

3.2 Mahar terhutang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

3.3 Nafkah iddah sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

3.4 Mut'ah berupa emas batangan seberat 3 (tiga) gram.

3.5 Pembayaran tagihan biaya rumah tangga bulan Juni 2021 sejumlah Rp1.004.000 (satu juta empat ribu rupiah).

4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) selainnya.

5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan oleh Hakim Pengadilan Agama Singkawang pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijah 1442 Hijriah oleh Nashihul Hakim, S.H.I., sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu oleh Marlina, S.H., M.H., sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hal 54 dari 55 halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

Nashihul Hakim, S.H.I.

Panitera,

Marlina, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Meterai	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah			Rp.	325.000,00

Hal 55 dari 55 halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)